BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan yang belum bisa terselesaikan sepenuhnya oleh bangsa Indonesia dan ditambah dengan adanya krisis global yang muncul di tengah-tengah krisis ekonomi, hal ini merupakan masalah perekonomian yang sangat serius yang sedang di hadapi bangsa Indonesia. Adanya permasalahan perekonomian ini, pihak perusahaan perbankan yang ada, harus benar-benar bisa mempertahankan diri supaya bisa tetap bertahan dan membantu perkembangan perekonomian bangsa Indonesia. Salah satunya, semua perbankan harus bisa menjaga dan mempertahankan arus kas yang ada di dalam laporan keuangan dan juga menjaga kualitas semua asset-asset yang dimiliki, terutama masalah pendanaan dan pemberian kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Perbankan di tuntut agar pendanaan atau arus kas dananya tetap likuid (Satriya Yuwana : 2009).

Suatu bank dapat dikatakan likuid, jika bank yang bersangkutan dapat membayar semua hutangnya terutama utang-utang jangka pendek. Hutang jangka pendek merupakan simpanan masyarakat yang berupa tabungan, giro, dan deposito. Dikatakan likuid jika pada saat ditagih bank mampu membayar, kemudian bank harus dapat memenuhi semua permintaan kredit atau pembiayaan yang harus dipenuhi. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan meskipun dalam prakteknya akan dapat mempengaruhi profitabilitasnya.

Likuiditas memegang kunci utama dalam upaya mempertahankan suatu usaha agar tetap bertahan. Salah satu elemen atau bagian dari likuiditas adalah rasio kas (*cash ratio*). Rasio kas (*cash ratio*) merupakan alat pengukuran likuiditas bank (Ratna Fadilla : 2006).

Kemampuan bank dalam membayar kewajibannya kepada nasabah/deposan dengan menggunakan alat likuid dengan *cash ratio*. Jika persentase *cash ratio* tinggi maka kepercayaan masyarakat akan meningkat dan akan menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan (Dian Mutiara Sabrang : 2009).

Cash ratio digunakan untuk mengukur likuiditas dari aktiva lancar yang pasti dapat dicairkan menjadi kas. Apabila piutang lama tertagih sebaiknya menggunakan *cash ratio* sebagai pengukur likuiditas. *Cash ratio* memberikan jaminan yang jauh lebih baik kepada kreditur, oleh karena itu rasio ini hanya yang berasal dari aktiva lancar yang pasti dapat dicairkan.

Sama seperti bank lainnya Perbankan Syariah juga harus diketahui kesehatannya. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Totok dan Sigit : 2006).

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah. Seiring dengan hal ini, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) juga semakin menunjukkan

eksistensinya dengan melakukan penghimpunan dana dengan prinsip *wadiah* dan *mudharabah* dan penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan *ijarah* kepada masyarakat. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *murabahah*, *salam*, ataupun *istishna*. Penyaluran dana dengan prinsip jual beli *murabahah* adalah yang paling dominan dalam LKS yang jumlahnya mencapai 75%.

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan lainnya terhadap nasabah. *Murabahah* juga merupakan satu bentuk perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan hukum umum jual beli yang berlaku dalam *mumalah islamiyah* (Muhammad : 2000).

Para pakar perbankan Islam pada awal terbentuknya perbankan Islam di kancah perbankan global menyepakati bahwa perbankan Islam dalam kegiatan operasional yang dijalankannya harus didasarkan pada sistem *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan bukan berdasarkan sistem bunga *(interest rate)*. Namun dalam prakteknya, sebagian besar bank-bank Islam mengalami kesulitan untuk menerapkan sistem ini dalam produk-produk pembiayaan yang ditawarkan yang menggunakan sistem PLS murni, dengan kendala yang penuh resiko dan ketidakpastian. Masalah-masalah praktis yang terkait dengan pembiayaan ini di satu sisi mengakibatkan adanya penurunan dalam penggunaannya di dunia perbankan Islam, dan pada akhirnya pada sisi lain menyebabkan adanya

peningkatan yang cukup drastis pada penggunaan mekanisme pembiayaan yang secara tidak langsung mirip dengan pembiayaan sistem bunga, yaitu mekanisme pembiayaan *murabahah* (Anton Prabowo : 2010).

Sebagaimana kita ketahui, dalam skim *Murabahah* fungsi Bank adalah sebagai Penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperluan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Namun demikian, sebagai penyedia barang dalam prakteknya Bank Syariah kerap kali tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian barang. Karenanya Bank Syariah menggunakan media ”*Akad Wakalah*” dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank syariah dengan fasilitas pembiayaan, dimana melalui pemberian pembiayaan selain untuk mendapatkan hasil yang optimal, juga untuk keamanan dana bank dan dana nasabah penyimpan agar dana yang ada tidak mengendap. Selain itu, melalui pembiayaan dana bank akan bertambah dengan sendirinya karena dari proses penyaluran dana atau pembiayaan tersebut akan diperoleh keuntungan baik berupa *margin* atau bagi hasil. Pembiayaan yang aman akan memberikan dampak yang positif bagi bank yaitu kepercayaan masyarakat pada bank akan bertambah, serta dapat meningkatkan pendapatan operasional bank itu sendiri.

Penempatan dalam bentuk pembiayaan akan memberikan kontribusi pendapatan bagi bank. Kontribusi pendapatan bagi hasil dan tingkat *margin* di Indonesia masih mendominasi pendapatan Bank Syariah dibanding pendapatan dari jasa Bank Syariah lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa aktivitas pembiayaan dan investasi sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan Bank Syariah. Kegiatan pemberian pembiayaan *murabahah* merupakan rangkaian kegiatan utama suatu bank, dimana pemberian pembiayaan *murabahah* adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Hal ini dapat terlihat dari besarnya jumlah pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah.

Kegiatan operasional Bank Syariah yaitu salah satunya pembiayaan *murabahah*. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya cara pembayaran yang berbeda untuk pembayaran tunai dan cicilan. Bank akan memberikan potongan apabila nasabah mempercepat cicilan dan melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya pemotongan bagi nasabah secara otomatis maka *margin* yang telah disepakati menjadi berkurang untuk bank, walaupun imbasnya tidak terlalu besar terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Pendapatan *margin murabahah* bank syariah merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi Bank Syariah yaitu dalam bentuk pembiayaan *murabahah*. *Margin murabahah* merupakan keuntungan yang ditetapkan bank atas transaksi pembiayaan jual beli *murabahah*, nasabah dapat mengangsur barang tersebut yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan *murabahah. Margin murabahah* (bila sudah terjadi ijab kabul) bersifat tetap, sehingga harga jual tidak

boleh berubah. Jadi, sejak awal perjanjian sampai dengan masa pelunasan, bank syariah tidak diperbolehkankan mengubah harga yang telah diperjanjikan atau diakadkan. Keunggulan dari sebuah produk jual beli *murabahah* adalah memberikan kepastian dan kenyamanan kepada nasabah terhadap angsuran pembiayaan.

Keberadaan Perbankan Syariah di tengah-tengah aktivitas perekonomian sebagai alternatif dari perbankan konvensional merupakan suatu hal yang cukup positif. Masyarakat muslim telah mendapatkan solusi atas permasalahan yang terkait dengan fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank. Perbankan syariah juga menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil khususnya yang ada pada sistem *profit loss sharing* (bagi hasil) seperti yang ada pada sistem *Mudharabah* dan sistem *Musyarakah*. Namun di dalam perjalanannya produk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* ini masih ter-*marginalkan* (tersisihkan), dan yang muncul ke permukaan adalah produk jual beli *'mark up'* seperti *murabahah* yang tentunya masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal yang dijalankan oleh perbankan syariah.

Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di dunia, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syariah dalam masalah penetapan *margin* keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga *flat* pada bank konvensional (www.adln.lib.unair.ac.id).

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, akibat transaksi jual beli *murabahah* menyebabkan timbulnya piutang *murabahah*. Karena adanya penangguhan pembayaran ini menimbulkan kesan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berbeda dengan pemberian kredit berbunga oleh bank konvensional. Di dalam *debt financing* (pembiayaan hutang) bank konvensional ada beberapa unsur seperti adanya *pre fixed interest* (bunga) yang ditetapkan di awal peminjaman, bunga tersebut muncul akibat dari penundaan pembayaran dan wujudnya spekulasi. Kalau dalam konvensional ada *pre-fixed interest*, maka di dalam *murabahah* ada *pre-fixed profit* (suatu penetapan tambahan), dan penambahan itu juga disebabkan karena adanya unsur penundaan pembayaran. Unsur spekulasi terhadap perubahan *base landing rate* (suku bunga) telah dihilangkan dengan memakai *fixed rate* (nilai *mark up* yang tetap).

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep *murabahah* berdasarkan PSAK No.102 yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk memberikan pelayanan pembiayaan *murabahah*, yang berupa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan konsumtif. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit/cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur.

Pelaksanaan pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk mempunyai porsi yang cukup besar terutama pembiayaan *murabahah.* Hal ini disebabkan karena penempatan dalam bentuk pembiayaan *murabahah* dapat memberikan kontribusi pendapatan operasional bank yaitu berupa *margin murabahah* atau keuntungan yang telah disepakati dengan nasabah. Nilai yang cukup besar dalam pembiayaan *murabahah* diharapkan dapat meningkatkan perolehan pendapatan *margin murabahah*.

Tabel 1.1

Pendapatan *Margin Murabahah* dan Piutang *Murabahah*

Tahun	Pendapatan *Margin Murabahah* (dalam jutaan rupiah)	↑↓	Pembiayaan *Murabahah* (dalam jutaan rupiah)	↑↓
2003	190.150		1.312.110	
2004	248.323	↑	1.866.110	↑
2005	354.812	↑	2.911.768	↑
2006	486.955	↑	3.056.649	↑
2007	526.719	↑	3.969.520	↑
2008	591.641	↑	4.810.995	↑
2009	649.110	↑	4.456.280	↓

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat, Tbk

Tabel diatas menunjukkan fenomena yang terjadi pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dari tahun 2003 sampai tahun 2009. Dapat dilihat Pendapatan *Margin Murabahah* PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 2003-2009 adalah sebesar 190.150, 248.323, 354.812, 486.955, 526.719, 591.641, 649.110, yang mengalami peningkatan terus menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 penurunan Pembiayaan *Murabahah* tidak sejalan dengan Pendapatan *Margin Murabahah* yang meningkat. Peningkatan Pembiayaan *Murabahah* seharusnya sejalan dengan meningkatnya Pendapatan *Margin Murabahah*. Hal ini di kemukakan oleh Puji Astuti (2008) dalam penelitiannya bahwa semakin besar jumlah Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan maka Pendapatan *Margin Murabahah* akan semakin meningkat.

Fenomena yang terjadi pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk terjadi pada tahun 2009 dimana Pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan, sedangkan Pendapatan *Margin Murabahah* mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan pada salah satu sektor pembiayaan *Murabahah* dan lebih mengalokasikan dananya ke investasi lain dibandingkan pada pembiayaan *murabahah,* karena untuk menumbuhkan pembiayaan dengan skema *proft-sharing* yang dianggap memberikan keuntungan lebih besar. Pembiayaan lebih difokuskan pada sektor yang tidak berisiko tinggi.

Penelitian lain mengenai *Cash Ratio* dan Pendapatan *Margin Murabahah* dilakukan oleh Ratu Adelia Ayu Indrasari (2009), ia membuktikan bahwa *Cash Ratio* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan *margin murabahah*.

Pembiayaan Bank Syariah yang didominasi oleh pembiayaan *murabahah*, menjadikan *margin murabahah* sebagai pos yang sangat penting bagi Bank Syariah. Akan tetapi, karakter pembiayaan ini dinilai dapat mengganggu likuiditas bank pada jangka panjang. Kas sebagai aset yang paling likuid juga menjadi alat ukur likuiditas yang sering dilihat oleh nasabah melalui *Cash Ratio*. Pengelolaan likuiditas yang tepat akan memperlancar kegiatan operasional bank dalam meningkatkan profitabilitasnya.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis *Cash Ratio* dan Pembiayaan *Murabahah* Pengaruhnya Terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* Pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk."

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan *Margin Murabahah* mengalami peningkatan, sedangkan Pembiayaan *Murabahah* mengalami penurunan pada Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. Terjadinya penurunan Pembiayaan *Murabahah*, karena terjadinya penurunan pada salah satu sektor Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Tbk.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Cash Ratio* dan Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Bagaimana Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
3. Seberapa besar pengaruh *Cash Ratio* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
4. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
5. Seberapa besar pengaruh *Cash Ratio* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk secara simultan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *cash ratio* dan pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis *Cash Ratio* dan Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Untuk menganalisis Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
3. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Cash Ratio* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
4. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Cash Ratio* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pendapatan *Margin Murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk secara simultan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1) Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai analisis laporan keuangan yang merupakan tolak ukur kinerja bank selama periode tertentu. Selain itu penulis ingin mengetahui pengaruh *cash ratio* dan pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan

margin murabahah pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

2) Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat dijadikan masukan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna perbaikan dan perkembangan usaha serta untuk membantu pihak manajemen dalam melaksanakan pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan *margin murabahah*.

3) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, referensi atau masukan umumnya mengenai perbankan dengan prinsip syariah, khususnya berkaitan pengaruh *cash ratio* dan pembiayaan *murabahah* terhadap pendapatan *margin murabahah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Cianjur yang bertempat di Jl. Siti Jenab No. 39 Cianjur 43211 Telp. 0263-280950. Adapun waktu penelitian mulai dari pengumpulan data sampai dengan penyusunan, dimulai dari bulan Februari 2011 sampai dengan bulan Juli tahun 2011. Jadwal penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

No	Prosedur	Bulan								
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	okt
		2011								
I	Tahap Persiapan: 1.Membuat outline dan Proposal Usulan penelitian	■	■	■						
	2.Pengambilan formulir dan penyusunan UP	■	■	■						
	3.Menentukan tempat penelitian	■	■	■						
II	Tahap Pelaksanaan: 1.membuat outline dan Proposal UP	■	■	■						
	2.Meminta surat pengantar keperusahaan	■	■	■						
	3.Penelitian di perusahaan	■	■	■						
	4.Penyusunan UP dan bimbingan UP	■	■	■						
	5.Seminar sidang UP	■	■	■						
	6.Revisi UP setelah seminar sidang UP	■	■	■						
	7.Bimbingan Skripsi.			■	■	■	■			
	8.pendaftaran sidang skripsi.						■	■		
	9. Sidang skripsi.						■	■		
III	Tahap akhir: 1.Revisi setelah sidang skripsi.							■	■	
	2.Penggandaan Skripsi.							■	■	
	3.Wisuda.									■